

PEMBENTUKAN KELOMPOK (POKJA) FASILITAS MEDIA DAN MEDIA CENTER

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 65/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK (POKJA) FASILITASI MEDIA DAN MEDIA CENTER PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,
DAN DPRD TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif tahun 2014, kpu kabupaten majalengka khususnya dalam melaksanakan program sosialisasi, pengumpulan, pengelolahan, analisa, dan penyajian data dan pelayanan informasi, melakukan aktivitas jurnalisme, serta pembinaan hubungan dengan jurnalis, media massa, dan komponen, masyarakat lainnya, perlu membentuk media center, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat, dipandang perlu dibentuk kelompok kerja fasilitas media dan media center pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 02 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 08 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 07 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan kelompok kerja (pokja) fasilitas media dan media center pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dilingkungan KPU kabupaten majalengka dengan susunan pokja sebagaimana tercantum, dalam lampiran keputusan ini, A. melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan fasilitas media dan media center, B. menyusun rencana kerja kegiatan fasilitasi media dan media center, C. menyiapkan materi/bahan informasi pelaksanaan tahapan pemilu 2014 yang akan disampaikan kepada media, dsb.

,CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 agustus 2013
- Lampiran 1 Halaman.